

PERATURAN DESA SUGIHWARAS
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
DESA SUGIHWARAS
TAHUN 2012



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
DESA SUGIHWARAS**

**PERATURAN DESA SUGIHWARAS
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHWARAS
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUGIHWARAS

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihwaras Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa
17. Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 04 Tahun 2002 tentang kedudukan keuangan BPD.
18. Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 02 Tahun 2002 tentang Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
19. Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 05 Tahun 2002 tentang Penetapan Sewa Tanah Kas Desa.
20. Keputusan BPD Desa Sugihwaras Nomor : 188/001/413.013/2012 tentang Pertsetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sugihwaras.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat BPD Desa Sugihwaras Kec. Deket, Nomor : 027/001/413.011/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Persetujuan RAPBDes Desa Sugihwaras tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUGIHWARAS KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihwaras Tahun Anggaran 2012 Sejumlah **Rp. 741.350.000,-** (*Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan : **Rp. 741.350.000,-**
- b. Belanja
 - 1) Langsung : **Rp. 461.700.000,-**
 - 2) Tidak Langsung : **Rp. 198.750.000,-**
- c. Pembiyaaan
 - 1) Penerimaan : **Rp. 741.700.000,-**
 - 2) Pengeluaran : **Rp. 670.450.000,-**

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisakan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Sugihwaras
Pada tanggal : 14 Maret 2012
KEPALA DESA SUGIHWARAS
Ttd

Ir. A. ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Kepala Desa Sugihwaras
Sekretaris Desa

Salinan peraturan ini disampaikan kepada
Yang terhormat :

- 1. Bpk. Bupati Lamongan
- 2. Bpk. Camat Deket
- 3. Bpk. Ketua BPD

AKHMAD ZAINI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUGIHWARAS
KEC. DEKET KAB. LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUGIHWARAS
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188 / 001 / 413.013 / 2012
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUGIHWARAS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHWARAS
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihwaras Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa
17. Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 04 Tahun 2002 tentang kedudukan keuangan BPD.
18. Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 02 Tahun 2002 tentang Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
19. Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 05 Tahun 2002 tentang Penetapan Sewa Tanah Kas Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sugihwaras membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihwaras tahun anggaran 2011, Nomor : 027/001/413.011/2012 tanggal 19 Maret 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHWARAS TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihwaras Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

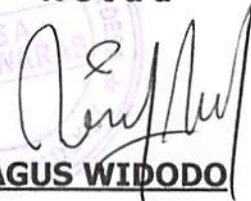
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugihwaras Kec. Deket
Pada tanggal 19 Maret 2012

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUGIHWARAS
KECAMATAN DEKET KABUPATEN
LAMONGAN**

Ketua




AGUS WIDODO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUGIHWARAS
KEC. DEKET KAB. LAMONGAN**

BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHWARAS
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 027 / 001 / 413.011 / 2012

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Belas**, bertempat di Balai Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sugihwaras perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihwaras Tahun Anggaran 2012, Badan Permasyarakatan Desa Sugihwaras mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Sugihwaras menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihwaras Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihwaras Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Sugihwaras

1. AGUS WIDODO
Ketua

2. Drs. M. MUHAIMIN
Anggota

3. M. NALI
Anggota

4. AINUL MINAN
Anggota

5. KARSONO
Anggota

6. ABU SOFYAN
Anggota

7. MANAN
Anggota

Lampiran

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SUGIHWARAS KECAMATAN DEKET KAB. LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REK.	U R A I A N	TAHUN 2011	TAHUN 2012	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Hasil usaha desa			
1.1.2	Hasil pengelolaan kekayaan desa	-	-	
1.1.2.1	Hasil tanah kas desa (*)			
1.1.2.1.1	Hasil tanah kas desa di Lelang	60.000.000,00	40.000.000,00	
1.1.2.1.2	Bengkok Kades dan Perangkatnya	47.100.000,00	47.100.000,00	
1.1.3	Hasil swadaya, partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya, partisipasi Pembangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.3.2	Swadaya masyarakat (Vogging)	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.1.3.3	Iuran operasional MI	9.600.000,00	9.600.000,00	
1.1.3.4	Iuran Sinoman/Babat Makam	4.800.000,00	4.800.000,00	
1.1.3.5	Iuran kegiatan PHBN	4.600.000,00	3.000.000,00	
1.1.3.6	Iuran operasional TK Bhakti	3.950.000,00	3.950.000,00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Tenaga Kerja Gotong Royong Pembangunan	8.000.000,00	6.000.000,00	
1.1.4.2	Tenaga Kerja Bersih2 Enceng Gondok	3.000.000,00	1.500.000,00	
1.1.5	Lain2 Pendapatan Asli Desa yang Sah			
1.1.5.1	Jasa Surat Menyurat dan Perijinan	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.1.5.2	Pungutan desa/Leges Jual Beli Tanah	4.000.000,00	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi hasil PBB	1.600.000,00	1.600.000,00	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Restribusi Jasa Bank	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Pusat dan			
1.4.1	Dana ADD Desa	41.500.000,00	41.500.000,00	
1.4.2	Dana Bantuan Dusun	11.000.000,00	11.000.000,00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi,Kab./Kota dan Desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			
1.5.1.1	Pembangunan 3 Unit Ruang SDN		214.000.000,00	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	-	-	
1.5.2.1	Bantuan Pembangunan Jaringan Irigasi Desa	-	120.000.000,00	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	Dana tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.600.000,00	24.600.000,00	
1.5.3.2	Dana tambahan Operasional BPD	2.800.000,00	2.800.000,00	

KODE REK.	U R A I A N	TAHUN 2011	TAHUN 2012	KET.
1	2	3	4	5
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.5.3.4	Bantuan Keuangan Gedung SDN	50.000.000,00	-	
1.5.3.5	Bantuan Balai Desa	40.000.000,00	-	
1.5.3.6	Bantuan Pembangunan Jalan Desa	-	40.000.000,00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Pemerintah Desa			
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	3.400.000,00	2.500.000,00	
1.5.4.2	Pelaksanaan Pengisian Lowongan Perangkat Desa	5.000.000,00	-	
1,6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat			
1.6.1.1	Program PNPM Fisik	75.000.000,00	-	
1.6.1.2	Program PNPM SPP	30.000.000,00	30.000.000,00	
1.6.1.3	Bantuan Petani Puso	71.000.000,00	-	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi			
1.6.2.1	Bantuan Grobak Pedagang Miskin 2 Unit	4.000.000,00	-	
1.6.2.2	Bantuan Air Bersih musim kering diuangkan	3.000.000,00		
1.6.2.3	Hibah dari Pemerintah Provinsi Pompa 22 PK	50.000.000,00		
1.6.3	Hibah dari Pem. Kabupaten			
1.6.3.1	Bantuan Hand Tractor 1 Unit	16.000.000,00	-	
1.6.3.2	Bantuan Budidaya Ikan Patin 12 Anggota	72.000.000,00		
1.6.3.3	Bantuan Hand Tractor 1 Unit	-	16.000.000,00	
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat perorangan	-	-	
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat Perorangan	-	-	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Pengisihan Perangkat Desa Kasipem dan Kesmasy	35.000.000,00	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	689.750.000	628.750.000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja pegawai/honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Keamanan/Hansip	300.000,00	300.000,00	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Pungut PBB	1.600.000,00	1.600.000,00	
2.1.1.3	Honorarium Timlak,Oprasional, dll.ADD	3.450.000,00	3.450.000,00	
2.1.1.4	Honorarium Anggota LPM	1.350.000,00	1.350.000,00	
2.1.1.5	Honorarium Tim PPKBD	700.000,00	700.000,00	
2.1.1.6	Honorarium Ketua RT	3.600.000,00	3.600.000,00	
2.1.1.7	Tunjangan Kinerja Sekdes	3.400.000,00	2.500.000,00	
2.1.1.8	Honorarium Kebersihan Kantor Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	

KODE REK.	U R A I A N	TAHUN 2011	TAHUN 2012	KET.
1	2	3	4	5
2.1.2	Belanja barang/jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Rapat Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Kader PKK	750.000,00	750.000,00	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Kader PKBD/Posyandu dll.	750.000,00	750.000,00	
2.1.2.2	Belanja bahan/material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.2.2	Perlengkapan/Perlengkapan Kantor/Inventaris	10.000.000,00	7.000.000,00	
2.1.2.2.3	Belanja rekening listrik	400.000,00	400.000,00	
2.1.2.2.4	Belanja rekening telephone	600.000,00	600.000,00	
2.1.2.2.5	Belanja ADD	41.500.000,00	41.500.000,00	
2.1.2.2.6	Belanja Bansun	11.000.000,00	11.000.000,00	
2.1.2.2.7	Belanja Rehab Balai Desa	40.000.000,00	-	
2.1.2.2.8	Belanja Rehab Gedung SDN	50.000.000,00	214.000.000,00	
2.1.2.2.9	Belanja Pemeliharaan Kantor Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.1.2.2.10	Belanja Pembangunan Jalan Desa	-	40.000.000,00	
2.1.2.2.11	Belanja Pemb. Jaringan Irigasi Desa	-	120.000.000,00	
2.1.2.2.12	Belanja Pemb. Gapura Desa	20.000.000,00	-	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.1.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.1.2	Sertifikat Tanah Desa	4.000.000,00	5.000.000,00	
	Jumlah Belanja Langsung	200.600.000	461.700.000	
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap			
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Desa			
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	14.400.000,00	14.400.000,00	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	6.600.000,00	6.600.000,00	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Kasipem			
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kasi Pemerintahan	4.800.000,00	4.800.000,00	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasi Pemerintahan	4.800.000,00	4.800.000,00	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/peng. tetap Kasi Kesmasy			
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kasi Kesmasy	4.800.000,00	4.800.000,00	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi Kesra	4.800.000,00	4.800.000,00	
2.2.1.5	Belanja Pegawai/peng.Kasi Ekbang.			
2.2.1.5.1	Penghasilan tetap Kasi Ekbang.	-	-	
2.2.1.5.2	TPAPD Kasi Ekbang.	-	-	
2.2.1.6	Belanja Pegawai/peng.tetap Kaur Umum			
2.2.1.6.1	Penghasilan tetap Kaur Umum	4.800.000,00	4.800.000,00	
2.2.1.6.2	TPAPD Kaur Umum	4.800.000,00	4.800.000,00	

KODE REK.	U R A I A N	TAHUN 2011	TAHUN 2012	KET.
1	2	3	4	5
2.2.1.7	<i>Belanja Pegawai/peng.tetap Kaur Keu.</i>			
2.2.1.7.1	Penghasilan tetap Kaur Keuangan	4.800.000,00	4.800.000,00	
2.2.1.7.2	TPAPD Kaur Keuangan	4.800.000,00	4.800.000,00	
2.2.1.8	<i>Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun</i>			
2.2.1.8.1	Penghasilan tetap Kasun Sugihwaras	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.2.1.8.2	TPAPD Kasun Sugihwaras	4.200.000,00	4.200.000,00	
2.2.1.9	<i>Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun Grogol</i>			
2.2.1.9.1	Penghasilan tetap Kasun Grogol	7.200.000,00	7.200.000,00	
2.2.1.9.2	TPAPD Kasun Grogol	4.200.000,00	4.200.000,00	
2.2.1.10	<i>Belanja Pegawai/penghasilan tetap BPD</i>			
2.2.1.10.1	Representatif BPD dan Tunjangan	2.100.000,00	2.100.000,00	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	Program PNPM Fisik	75.000.000,00	-	
2.2.2.2	Program PNPM SPP	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.2.2.3	Bantuan Petani Puso	71.000.000,00	-	
2.2.2.4	Bantuan Grobak Pedagang Miskin 2 Unit	4.000.000,00	-	
2.2.2.5	Bantuan Air Bersih musim kering diuangkan	3.000.000,00		
2.2.2.6	Hibah dari Pemerintah Provinsi Pompa 22 PK	50.000.000,00		
2.2.2.7	Bantuan Hand Tractor 1 Unit	16.000.000,00	-	
2.2.2.8	Bantuan Budidaya Ikan Patin 12 Anggota	72.000.000,00		
2.2.2.9	Bantuan Hand Tractor 1 Unit	-	16.000.000,00	
2.2.3	Belanja bantuan sosial			
2.2.3.1	Swadaya, partisipasi Pembangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.3.2	Swadaya masyarakat (Vogging)	1.800.000,00	1.800.000,00	
2.2.3.3	Iuran operasional MI	9.600.000,00	9.600.000,00	
2.2.3.4	Iuran Sinoman/Babat Makam	4.800.000,00	4.800.000,00	
2.2.3.5	Iuran kegiatan PHBN	4.600.000,00	3.000.000,00	
2.2.3.6	Iuran operasional TK Bhakti	3.950.000,00	3.950.000,00	
2.2.3.7	Tenaga Kerja Gotong Royong Pembangunan	8.000.000,00	6.000.000,00	
2.2.3.8	Tenaga Kerja Bersih2 Enceng Gondok	3.000.000,00	1.500.000,00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional PKK	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.4.3	Operasional BPD	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.5	Operasional Posyandu	500.000,00	500.000,00	
2.2.4.6	Operasional RT/RW	2.800.000,00	2.800.000,00	
2.2.4.7	Operasional Linmas	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.8	Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa	40.000.000,00	-	
2.2.4.9	Kegiatan MI/Subsidi MADIN	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.4.10	Kegiatan TK Bhakti	2.000.000,00	1.500.000,00	
2.2.4.11	Kegiatan SDN	-	-	

KODE REK.	U R A I A N	TAHUN 2011	TAHUN 2012	KET.
1	2	3	4	5
2.2.4.12	Kegiatan Posyandu Plus dan Manula	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.13	Kegiatan Bersih Dusun	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.14	Kegiatan Pelelangan Tanah Kas Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.2.5	Belanja Tak Terduga			
2.2.5.1	Keadaan darurat, Mandat, Basis, PMI, Kalender, dll	8.200.000,00	8.200.000,00	
2.2.5.2	Bencana Alam Kebakaran, Dll	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	519.350.000	198.750.000	
	JUMLAH BIAYA BELANJA (2.1+2.2)	719.950.000	660.450.000	
3	PEMBIAYAAN			
3,1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	137.389.000,00	112.600.000,00	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa, Bantuan, Iuran, Swadaya, dll yang dipisahkan	689.750.000,00	628.750.000,00	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	827.139.000	741.350.000	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pebentukan Dana Cadangan	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	719.950.000,00	660.450.000,00	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	729.950.000	670.450.000	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)	97.189.000	70.900.000	

DITETAPKAN DI SUGIHWARAS

Tanggal : 14 Maret 2012

KEPALA DESA SUGIHWARAS
KEC. DEKET KAB. LAMONGAN


Ir. A. ROFIK